

**ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA SUKU  
BUGIS (STUDI DI KELURAHAN SIRANINDI KECAMATAN PALU  
BARAT)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh**

**SANIA PUTRI RAMADANI**  
**NIM : 21.3.09.0021**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA**  
**PALU SULAWESI TENGAH**  
**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "**Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Suku Bugis (Studi di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat)**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 29 Oktober 2025  
Penyusun,




## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Suku Bugis (Studi Di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat)**” oleh mahasiswa atas nama Sania Putri Ramadani NIM: 21.3.09.0021, Mahasiswa Program Studi Akhwat Syaksiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 29 Oktober 2025  
7 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing I,



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.  
NIP. 19670710 199903 2 005

Pembimbing II,







Yunia Amelia, S.Pd., M.Pd.  
NIP. Y9900629 201801 2 001

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR


### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Sania Putri Ramadani NIM: 213090021 dengan judul "**ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA SUKU BUGIS (STUDI DI KELURAHAN SIRANINDI KECAMATAN PALU BARAT)**" yang telah diujikan di hadapan Dewan Pengaji pada tanggal 21 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

#### DEWAN PENGUJI

| Jabatan             | Nama                                  | Tanda Tangan  |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| Ketua Dewan Pengaji | Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.             |  |
| Pengaji I           | Dr. H. Suhri Hanafi, M.H.             |  |
| Pengaji II          | Prisnna Aswarita Putri, S.Pd., M.Hum. |  |
| Pembimbing I        | Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.     |  |
| Pembimbing II       | Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.             |  |

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd  
NIP:19900629 201801 2001

Mengesahkan,  
Dekan,



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ali Ahmad bin Baddengge dan Rahmawati binti Amin Mallewa. Terima kasih telah melahirkan, membesarakan dengan kasih sayang, dan selalu mendoakan langkahku menuju kesuksesan serta ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.
2. Saudara/i ku, Ahmad Muzaki, Ahmad Muzain, dan Nurfadhilah, yang menjadi motivasiku untuk menjadi teladan yang baik.
3. Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag, beserta para Wakil Rektor: Prof. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, Dr. Hamlan, M.Ag, dan Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I, yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di UIN Datokarama Palu.

4. Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, beserta para Wakil Dekan: Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, dan Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., serta seluruh staf Fakultas Syariah atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Nurinayah, Lc., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
6. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku pembimbing I dan Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dari awal penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku dosen penasehat akademik yang memberikan bimbingan, kritik, dan arahan yang diberikan sangat berarti dalam proses akademik penulis.
8. Dosen Fakultas Syariah yang menjadi tiang-tiang ilmu dan kebijaksanaan bagi para mahasiswa, termasuk penulis dalam menjalankan akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
9. Ibu Sumarsih, S.E Lurah di Kelurahan Siranindi serta masyarakat Kelurahan Siranindi yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah membantu serta berpartisipasi dan bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Saudara/tapi tak sedarah Zulfa Aliza Alamri terimakasih sudah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan tugas akhir. Dan menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

11. *Hero Marvel Avangers*, Restia Surya Niensy, S.H., Ayusia A.Fattah, S.H., dan Ana Fahira. Menjadi bagian penting selama proses perkuliahan dan menjadi teman yang tidak merasa saling menyaangi melainkan saling menyayangi.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang memberi banyak pengalaman dan cerita.
13. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
- Akhirnya, penulis menyerahkan segalanya kepada Allah Swt. dengan penuh harap agar segala bantuan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini dibalas dengan pahala dan menjadi amal kebaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, sehingga masukan serta saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para pembaca dan peneliti berikutnya.
- Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN SAMPUL**

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>      | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                   | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                      | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                        | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                       | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                     | <b>xi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>xii</b> |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b> | <b>1</b> |
|--------------------------------|----------|

|   |   |
|---|---|
| A. Latar Belakang .....                 | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....                | 6 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... | 6 |
| D. Penegasan Istilah .....              | 7 |
| E. Garis-Garis Besar Isi .....          | 8 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b> | <b>11</b> |
|------------------------------------|-----------|

|  |    |
|--|----|
| A. Penelitian Terdahulu .....                                    | 11 |
| B. Kajian Teori .....  | 14 |
| 1. Kesetaraan Gender.....  | 14 |
| 2. Konsep Kesetaraan Gender Pada Suku Bugis .....                | 16 |
| 3. Dasar Hukum Kesetaraan Gender.....                            | 18 |
| 4. Gender Dalam Budaya Bugis .....                               | 21 |
| 5. Gender Dalam Rumah Tangga .....                               | 21 |
| C. Pandangan para Pakar Islam terkait Kesetaraan Gender .....    | 22 |
| D. Pandangan Hukum Keluarga Islam terkait Kesetaraan Gender..... | 24 |
| E. Kerangka Pemikiran .....                                      | 26 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>27</b> |
|--|-----------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....   | 27 |
| B. Lokasi Penelitian .....  | 27 |
| C. Kehadiran Peneliti ..... | 28 |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Data Dan Sumber Data .....   | 28        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 29        |
| F. Teknik Analisis Data .....   | 31        |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....  | 31        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>32</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 32        |
| B. Profil Pasangan Suami Istri Kelurahan Siranindi .....                                  | 35        |
| C. Penerapan Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Suku Bugis di Kelurahan Siranindi ..... | 48        |
| 1. Pembagian peran domestik .....   | 49        |
| 2. Peran dalam mendidik anak .....  | 51        |
| 3. Kesempatan istri dalam bekerja .....   | 52        |
| 4. Hak berpendapat dan keputusan .....  | 54        |
| 5. Pemahaman Masyarakat terkait Kesetaraan Gender .....                                   | 56        |
| D. Penerapan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga .....                      | 58        |
| 1. Penerapan konsep kesetaraan gender menurut pandangan Hukum Keluarga Islam.....         | 58        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 61        |
| B. Implikasi Penelitian .....   | 62        |
| <b>KEPUSTAKAAN.....</b>   | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>81</b> |

## **DAFTAR TABEL**

1. Penelitian Terdahulu .....
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan RT/RW .....
4. Pasangan Suamu Istri Suku Bugis di Kelurahan Siranindi .....

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pemikiran .....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Sk Pembimbing Skripsi .....
2. Pedoman Wawancara.....
3. Surat Izin Penelitian.....
4. Surat Telah Melakukan Penelitian .....
5. Dokumentasi .....
6. Biodata Peneliti.....

## ABSTRAK

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama Penulis  | : | Sania Putri Ramadani  |
| NIM           | : | 21.3.09.0021  |
| Judul Skripsi | : | Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Suku Bugis (Studi Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat) |

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan peran gender dalam rumah tangga masyarakat suku Bugis di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Struktur sosial budaya Bugis yang masih dipengaruhi nilai patriarki menyebabkan suami cenderung dominan dalam pengambilan keputusan, sementara istri lebih banyak berperan dalam ranah domestik. Kondisi tersebut memunculkan dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam rumah tangga suku Bugis di Kelurahan Siranindi; dan (2) bagaimana kesetaraan tersebut dipahami dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kesetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat Bugis serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima pasangan suami istri bersuku Bugis, kemudian dianalisis secara induktif menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender masih beragam. Sebagian keluarga masih mempertahankan pola relasi patriarkis, di mana suami memegang peran utama dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan. Namun, terdapat pula keluarga yang mulai menerapkan relasi lebih egaliter melalui komunikasi terbuka, pembagian peran yang fleksibel, serta dukungan terhadap partisipasi istri di ruang publik. Temuan ini menggambarkan adanya perubahan sosial menuju pola hubungan keluarga yang lebih adil dan harmonis.

Implikasi penelitian menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai kesetaraan gender yang berbasis pada nilai budaya Bugis serta prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam membangun relasi rumah tangga yang setara, bermartabat, dan sesuai tuntunan Islam.

**Kata kunci:** Kesetaraan gender; Suku Bugis; Rumah tangga; Hukum Keluarga Islam; Nilai budaya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, gender dipahami sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki identitas serta kepribadian masing-masing, yang saling berkaitan dan membentuk karakteristik tertentu, termasuk dalam cara berkomunikasi secara sosial.<sup>1</sup> Perbedaan ini diatur oleh norma dan aturan sosial yang membentuk pola interaksi serta hubungan antar individu. Pembagian peran antara pria dan wanita dalam masyarakat pun dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai budaya, dan norma sosial.<sup>2</sup> Untuk memahami sistem keluarga, penting mengenali perbedaan sifat individu pria dan wanita, yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Inilah yang dimaksud dengan konsep gender.<sup>3</sup>

Dalam penelitian Rustan Efendy menjelaskan bahwa suatu konsep budaya yang berusaha menciptakan perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, pola pikir, dan sifat emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dapat dipahami bahwa gender merujuk pada perbedaan yang bukan bersifat biologis maupun kodrat Tuhan. Konsep gender itu sendiri perlu dibedakan antara istilah gender dan jenis kelamin.<sup>5</sup> Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki

---

<sup>1</sup> Sumedi P. Nugraha and Dewi Haryani Susilastuti, “Peran Gender Kontemporer Di Indonesia - Perubahan Dan Keberlanjutan: Studi Pustaka,” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27, no. 2 (2022), 78.

<sup>2</sup> Ivana Gunawan et al., “Gender Role : Sudut pandang dan pemaknaan dalam budaya” 3, no. 2 (2023), 104.

<sup>3</sup> M Taufik, Hasnani, and Suhartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang),” *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022), 1517.

<sup>4</sup> Rustan Efendy, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan,” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014), 143.

<sup>5</sup> Rif’ah, “Gender Dalam Pandangan Pendidikan ,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022), 38.

dan perempuan merupakan kodrat Tuhan karena bersifat permanen, tidak berubah, dan berdasarkan ketentuan biologis. Sementara itu, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Perbedaan ini, yang bukan bagian dari kodrat tetapi terbentuk melalui proses sosial dan budaya yang panjang.<sup>6</sup>

Kesetaraan gender merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan hak hak wanita. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan atau diskriminasi yang menjadikan jenis kelamin sebagai tolak ukur dalam menentukan peran seorang dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penempatan wanita dalam struktur sosial seharusnya tidak mengurangi peran mereka dalam kehidupan sosial. kondisi seperti ini membuka kesempatan bagi wanita untuk memberdayakan diri mereka dan juga mereka tidak lagi mempertahankan sistem patriarki dalam rumah tangga ataupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, melalui gerakan emansipasi wanita perlahan-lahan mengubah sistem sosial dan budaya dengan tidak merendahkan martabat kaum laki-laki.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Syamsiahr, “Wacana Kesetaraan Gender,” *Sipakalebbi* Volume 1 N (2014): Hal. 268.

<sup>7</sup> Muhammad Husni, Fitriyah Mahdali, and Ashila Rahmani, “Reversal of the Rights and Obligations of Gender Equality (Case Study of Rights, Participation in the Discrimination of Female Workers in Cigarette Factory in Malang City),” *Humanisma : Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (2023), 80.

<sup>8</sup> M Taufik, Hasnani, and Suhartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang),” *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022), 1519.

Hal ini diatur dalam berbagai ketentuan yang ada, seperti dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28 I ayat 2<sup>9</sup>, Kemudian UU No.1 tentang perkawinan pasal 1<sup>10</sup>, Pasal 33 Ayat 1.<sup>11</sup>

Selain ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, regulasi kesetaraan gender juga menjadi topik pembahasan yang berulang kali diangkat oleh berbagai negara di dunia.<sup>12</sup>

Kesetaraan manusia artinya bahwa semua makhluk Tuhan memiliki derajat atau posisi yang sama. Ide ini berasal dari gagasan bahwa semua manusia diciptakan dengan derajat yang sama, yaitu sebagai makhluk yang mulia dan lebih tinggi daripada makhluk lain.<sup>13</sup> Salah satu tema pokok dan prinsip utama dalam ajaran Islam adalah kesetaraan antar manusia tanpa membedakan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan setiap orang mempunyai kedudukan yang setara. Satu-satunya perbedaan yang ditonjolkan dan kemudian dapat meninggikan atau menurunkan kualitas seseorang adalah nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Bappenas RI, "Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I Ayat 2" *Warga Dan Negara 1945* (1945), 21.

<sup>10</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1" *Republik Indonesia*.

<sup>11</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 33 Ayat 1" *Republik Indonesia*.

<sup>12</sup> "Perserikatan Bangsa Bangsa 2015 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS Terkait Kesetaraan Gender," 2015.

<sup>13</sup>Eugenia Natalia Meo and Veronika Ina Assan Boro, "Kesetaraan Gender Dalam Perekutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural Di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Perspektif* 10, no. 1 (2021), 206.

<sup>14</sup>Fachmi Farhan, "Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *HAWARI: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2023), 20.

Beberapa Firman Allah yang membahas tentang gender dalam Al- Qur'an yakni surah Al-Hujurat/49: 13.”<sup>15</sup> Kemudian, dalam agama Islam memberikan konsep dasar mengenai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nahl 16:97.”<sup>16</sup> Selain itu, surah yang membahas terkait kesetaraan gender yaitu surah At-Taubah 71.”<sup>17</sup>

Beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal,menghormati mau laki-laki ataupun perempuan semua sama di hadapan Allah swt dan Allah tidak mengkhususkan laki-laki ataupun perempuan yang lebih dominan melainkan seberapa banyak amal yang manusia kerjakan maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda tanpa melihat gender atau jenis kelamin.

Pada prinsipnya keluarga merupakan tempat pulang yang paling aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Namun dalam sebuah keluarga terkadang masih banyak terjadi penyimpangan peran antara suami dan istri. Diantaranya, pembagian peran dan pekerjaan berdasarkan gender menimbulkan beban ganda bagi perempuan.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan konstruksi sosial dan budaya yang belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat memahami hal itu tanpa memikirkan kesetaraan gender. Seringkali mereka memahami sesuai dengan perannya bahwa laki-laki lebih unggul dan mempunyai kekuasaan yang lebih besar

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id>. (Selasa, 21 Oktober 2025).

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id>. (Selasa, 21 Oktober 2025).

<sup>17</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id>. (Selasa, 21 Oktober 2025).

<sup>18</sup> Ahmad Sugeng Riady, "Bentuk Pembagian Peran Suami Istri Pada," *Journal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021), 38.

dibandingkan perempuan.<sup>19</sup> Namun, sebenarnya tidak semua orang masih berpikiran seperti ini. Banyak masyarakat kelas menengah dengan pendidikan yang jauh lebih baik dalam membagi peran antara suami dan istri. Namun di komunitas lain, hal tersebut masih jauh dari harapan.<sup>20</sup>

Penelitian ini berfokus pada isu kesetaraan gender dalam struktur rumah tangga masyarakat suku Bugis yang bermukim di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu, sebuah wilayah yang juga dihuni oleh berbagai kelompok etnis lainnya, seperti Jawa, Kaili, dan Arab. Fokus utama penelitian diarahkan pada komunitas yang didominasi oleh etnis Bugis, dengan tujuan untuk mengkaji bentuk kesetaraan gender serta pola pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Hasil observasi di lokasi penelitian penulis menemukan bahwa praktik kesetaraan gender dalam keluarga-keluarga etnis Bugis masih belum berjalan secara merata. Pada beberapa keluarga ditemukan bahwa istri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja atau terlibat di ruang publik karena suami lebih memprioritaskan peran domestik bagi perempuan. Pembatasan ini membuat istri sepenuhnya bertanggung jawab pada urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Sebaliknya, terdapat pula kondisi yang berbeda, yaitu istri menjadi satu-satunya pihak yang mencari nafkah, sementara suami tidak berkontribusi secara ekonomi. Ketidakseimbangan ini menimbulkan beban ganda bagi istri dan menunjukkan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kesetaraan. Secara keseluruhan, temuan observasi ini menggambarkan

---

<sup>19</sup> Dewi Agustina et al., “Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender Di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025), 8427.

<sup>20</sup> Ammar Asyqarul Azzam and Ahmad Rezy Meidina, “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Karier,” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024), 267.

bahwa pemahaman dan penerapan konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat Bugis masih dipengaruhi oleh pola budaya, persepsi peran tradisional, serta kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Demikian uraian diatas penulis hendak mengkaji lebih dalam terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga khususnya dalam rumah tangga suku Bugis di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai kesetaraan gender dalam rumah tangga suku Bugis di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Penelitian ini menelusuri dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan bagaimana penerapan kesetaraan gender dijalankan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Bugis di Kelurahan Siranindi, meliputi pembagian peran, pola komunikasi, serta bentuk-bentuk relasi yang muncul dalam keseharian keluarga. Aspek kedua menelaah bagaimana praktik tersebut dipahami dan dinilai berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapannya selaras dengan prinsip keadilan, kesalingan, dan keharmonisan yang diajarkan dalam Islam.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Tujuan Peneliti ini untuk mengetahui bagaimana bentuk kesetaraan gender dalam rumah tangga suku Bugis Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat.

- b. Tujuan peneliti ini untuk menjabarkan bentuk kesetaraan gender dalam pandangan hukum keluarga.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bahan bacaan mahasiswa ataupun mahasiswi UIN Datokarama Palu terhadap kesetaraan gender pada rumah tangga Bugis di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat.

## **D. Penegasan Istilah**

Dalam penulisan proposal skripsi ini ada beberapa kata istilah yang perlu diberi penjelasan yaitu sebagai berikut :

### 1. Analisis

Analisis menurut Gorys Keraf adalah sebuah proses untuk memecah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.

### 2. Kesetaraan

Arti kesetaraan di KBBI adalah sejajar (sama tingginya dan sebagainya) sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding, dan sepadan atau seimbang.

### 3. Gender

Gender adalah perbedaan yang dibentuk oleh konstruksi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat mengenai peran, tanggung jawab, serta perilaku yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Gender tidak didasarkan pada faktor biologis, melainkan pada pandangan dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat.

### 4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah tempat berlindung dalam suatu kelompok sosial yang terdiri dari kepala keluarga, ibu, serta anak-anak yang memiliki keterikatan beberapa individu dan juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota keluarga.

### 5. Suku Bugis

Suku yang termasuk dalam suku Deutero Melayu. Masuk nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, khususnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi yang berarti orang Bugis.

## ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi keseluruhan pembahasan ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis. Tiga bab pertama disajikan sebagai bagian dari proposal penelitian yang menggambarkan rencana pelaksanaan penelitian secara komprehensif. Setiap bab memiliki fokus kajian yang saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir yang utuh untuk mendukung analisis mengenai kesetaraan gender dalam rumah tangga suku Bugis di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat.

Bab I berisi pendahuluan yang berfungsi memberikan dasar pemahaman awal terhadap keseluruhan penelitian. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian dilakukan, diikuti dengan rumusan masalah yang memuat fokus utama kajian. Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, yang menjelaskan maksud serta kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Untuk menghindari kekeliruan konseptual, penulis turut menyertakan penjelasan istilah yang mendefinisikan konsep-konsep kunci dalam penelitian. Bagian ini ditutup dengan gambaran umum mengenai isi skripsi sebagai pedoman bagi pembaca dalam menelusuri struktur penulisan secara keseluruhan.

Bab II berisi uraian kajian pustaka yang memuat berbagai landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema kesetaraan gender, sehingga dapat memperlihatkan posisi penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada. Selanjutnya, bab ini menguraikan teori-teori terkait kesetaraan gender, mulai dari pengertian umum, konsep kesetaraan gender dalam Islam, perspektif gender dalam budaya Bugis, hingga pemahaman gender dalam konteks rumah tangga. Selain itu, disajikan pula pandangan para pakar Islam serta perspektif hukum keluarga Islam mengenai kesetaraan gender. Bab ini diakhiri dengan penyajian kerangka pikir yang menggambarkan hubungan antara teori, masalah penelitian, serta langkah-langkah konseptual yang akan ditempuh dalam penelitian, sebagaimana dipahami berdasarkan pandangan Sugiyono mengenai pentingnya kerangka pikir sebagai model konseptual penelitian.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara valid dan sistematis. Pada bagian ini dijelaskan jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, serta peran dan kehadiran peneliti selama proses penelitian. Bab ini juga memaparkan jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah pengecekan keabsahan data. Seluruh komponen tersebut menjadi pedoman operasional bagi penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan.

Bab IV merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian sekaligus pembahasan. Pada bab ini, penulis memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengenai bentuk kesetaraan gender dalam rumah tangga suku Bugis di Kelurahan Siranindi serta bagaimana kesetaraan tersebut dipahami dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hasil temuan lapangan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang penulis ajukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Skripsi ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan rujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sejenis yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana topik yang akan diteliti oleh penulis telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, Muh. Taufik dalam skripsinya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang" menyampaikan bahwa hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga di Desa Mattiro Ade sangat positif. Sistem kesetaraan gender diterapkan dengan baik dalam keluarga karena mengajarkan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab atas peran masing-masing. Bagi masyarakat Desa Mattiro Ade, kesetaraan gender berarti saling pengertian, tanggung jawab, keikhlasan, penuh kasih sayang, dan harmonis, demi keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga.<sup>1</sup>

*Kedua*, Najla Nabila Zarco, dalam skripsinya yang berjudul "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kelurahan Gajah Sakti," mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan adanya pola komunikasi tradisional yang masih prevalen, di mana pekerjaan rumah tangga lebih banyak ditangani oleh perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M Taufik, Hasnani, and Suhartina, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)', *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5.1 (2022).

<sup>2</sup> Najla Nabila Zarco and others, 'Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kelurahan Gajah Sakti', (2024).

*Ketiga*, Teresia Renda Rame, dalam skripsinya yang berjudul "Kesetaraan Gender Pada Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya)" yang dipublikasikan pada tahun 2021, mengkaji permasalahan mengenai bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam pola asuh orang tua di keluarga Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa: Pola asuh orang tua di Desa Wali Ate menggunakan jenis pola otoriter, permisif, dan demokratis, Penerapan pola asuh di keluarga tersebut belum optimal, karena orang tua lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di pasar atau di ladang, sehingga anak-anak merasa diperlakukan setara, baik anak laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini mengharapkan agar orang tua, pemerintah, dan negara dapat lebih memperhatikan dan menerapkan kesetaraan gender dalam pola asuh di masa depan demi tercapainya kehidupan keluarga yang lebih harmonis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Teresia Renda Rame, "Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga Di Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Sosiologi, UNDANA Kupang, 2021).

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan.

| No. | Nama dan Judul Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Muh. Taufik : Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif</li> <li>• Instrumen penelitian berdasarkan wawancara, observasi,serta dokumentasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Penelitian yaitu Kelurahan Siranindi</li> <li>• Cara Analisis data berdasarkan teori kesetaraan gender, hukum keluarga islam, serta nilai budaya Bugis</li> </ul>                             |
| 2.  | Najla Nabila Zarco : Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kelurahan Gajah Sakti.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif</li> <li>• Teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi,dan dokumentasi</li> <li>• Membahas kesetaraan gender dalam keluarga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berasis pada budaya Bugis dan hukum keluarga Islam</li> <li>• Fokus pada praktik nyata dan pemahaman suku adat Bugis</li> </ul>   |
| 3.  | Teresia Renda Rame : Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif</li> <li>• Wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data</li> <li>• Fokus pada kesetaraan gender dalam keluarga</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis lebih normatif terkait hukum keluarga Islam dan budaya Bugis serta pemahaman masyarakat</li> <li>• Perspektif kesetaraan gender, hukum keluarga Islam, serta nilai budaya Bugis</li> </ul> |

Sumber: Data Primer, diolah dari penelitian terdahulu.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori kesetaraan gender**

#### a. Pengertian kesetaraan gender

Kesetaraan gender adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa terhalang oleh stereotip, prasangka, dan peran gender yang kaku.<sup>4</sup> Dalam buku Nasaruddin Umar yang berjudul argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an beliau mengatakan bahwa Kesetaraan gender dapat dipahami sebagai asas yang memberikan kedudukan yang seimbang dan adil antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan keduanya berdasarkan jenis kelamin.<sup>5</sup> Sementara Musda Mulia seorang pakar Gender Indonesia berpendapat bahwa gender adalah suatu konsep yang mengacu pada pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.<sup>6</sup>

Di Indonesia, kesetaraan gender mulai disosialisasikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang menandakan dimulainya upaya untuk membangun pemahaman tentang kesetaraan gender di masyarakat pada tahun 2000-an. Namun,

---

<sup>4</sup> Hisny Fajrussalam and others, 'Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia', *Pendidikan Dan Konseling*, 5.2 (2023), 5513.

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

<sup>6</sup> Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan gender (Perspektif Islam)*, ( Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Dep. Agama, 2001), 7 .

belum semua orang sepenuhnya memahami konsep kesetaraan gender, sehingga pencapaian kesetaraan gender dalam keluarga masih jauh dari yang diharapkan.<sup>7</sup>

Kemudian kesetaraan gender juga memiliki arti bahwa setiap individu tanpa memandang usia atau jenis kelamin, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.<sup>8</sup> Ini mencakup hak semua orang untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya serta manfaat secara setara, dengan cara yang adil, sehingga setiap orang dapat merasakan manfaatnya dan ikut serta dalam pembangunan.<sup>9</sup> Definisi kesetaraan gender mengacu pada pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan. Secara global, prasangka berbasis jenis kelamin masih ada di setiap aspek kehidupan.<sup>10</sup>

Meskipun ada kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan ini tetap ada. Bentuk dan tingkat diskriminasi bervariasi di seluruh negara dan wilayah. Tidak ada satupun wilayah di negara berkembang di mana hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi perempuan sepenuhnya setara. Perbedaan gender dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, dan partisipasi politik tetap meluas. Meskipun perempuan dan anak perempuan menanggung beban ketidaksetaraan ini, pada akhirnya hal tersebut merugikan

---

<sup>7</sup> Muhammad Taufik, Suhartina Suhartina, and Hasnani Hasnani, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga’, *Sosiologi : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 1.1 (2022), 1518.

<sup>8</sup> Oky Oktaviani Pane and others, ‘Kesetaraan Gender’, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2 (2024), 299.

<sup>9</sup> Nur Afif, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan, ‘Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020), 233.

<sup>10</sup> Yayang Hendri Subagja, ‘Perspektif Kesetaraan Gender Pada Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Bandung Barat’, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2.4 (2022), 517.

seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi isu utama dalam tujuan pembangunan yang memiliki nilai independen.<sup>11</sup>

Meskipun standar ini bervariasi antara masyarakat, terdapat kesamaan yang mencolok. Sebagai contoh, hampir semua masyarakat menugaskan tanggung jawab pengasuhan anak kepada perempuan, sementara laki-laki biasanya diberi tugas terkait militer.<sup>12</sup> Gender seperti halnya ras, etnis, dan kelas, merupakan karakteristik sosial yang mempengaruhi gaya hidup dan keterlibatan ekonomi seseorang. Meskipun tidak semua komunitas menghadapi diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, setiap masyarakat mengalami ketidakadilan dan ketimpangan berbasis gender, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda.<sup>13</sup> Biasanya, diperlukan waktu lama untuk memperbaiki ketidakadilan ini. Perubahan dalam kebijakan sosial dan ekonomi terkadang dapat secara signifikan mengubah kondisi ketidakadilan tersebut.

#### b. Konsep kesetaraan gender dalam Islam

Konsep kesetaraan gender dalam Islam dikenal dengan istilah mubadalah, yang berarti hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang saling menghargai dan berkeadilan.<sup>14</sup> Konsep ini muncul melalui proses reinterpretasi

<sup>11</sup> Sholahudin Al-Ayubi Uuh Buchori, Fauzul Iman, Muhamdad Ishom, ‘Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender’, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.1 (2023), 115.

<sup>12</sup> Nikmatul Choyroh Pamungkas, ‘Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak : Prepektif Pasangan Menikah Muda’, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3.2 (2021), 242.

<sup>13</sup> Nurul Afifah, ‘Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau’, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26.1 (2024), 94.

<sup>14</sup> Muhammad Husni, Fitriyah Mahdali, and Ashila Rahmani, ‘Reversal of the Rights and Obligations of Gender Equality (Case Study of Rights, Participation in the Discrimination of Female Workers in Cigarette Factory in Malang City)’, *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 7.1 (2023) , 80.

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan mengoreksi pemahaman yang bersifat bias gender. Lahirnya gagasan mubadalah didorong oleh adanya pandangan dikotomis yang membedakan secara tegas antara laki-laki dan perempuan, serta diperkuat oleh sistem patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan cara pandang yang tidak setara, di mana laki-laki sering ditempatkan pada posisi superior, sedangkan perempuan diposisikan secara inferior dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, dalam jurnal karya Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. yang berjudul "*Gender Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Pendekatan Tafsir Maudhu'i)*", dijelaskan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam dipahami sebagai konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara, baik dalam memperoleh kesempatan maupun dalam menikmati hak-haknya sebagai manusia, sehingga keduanya dapat berperan secara aktif dalam proses pembangunan.<sup>16</sup>

Prinsip utama dalam ajaran Islam adalah kesetaraan antar manusia tanpa membedakan jenis kelamin, negara, bangsa, suku, atau keturunan; semuanya memiliki kedudukan yang setara.<sup>17</sup> Perbedaan yang dapat mempengaruhi kualitas seseorang hanya terkait dengan nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Tuhan menciptakan manusia, baik laki-

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, 'Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam', *Afkaruna*, 15.1 (2019), 130-131.

<sup>16</sup> Dr. St. Musyahidah, M.Th.i, "Gender Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Pendekatan Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 6.1 (2012), 26.

<sup>17</sup> Fatrawati Kumari, 'Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama : Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata', 10.2 (2022), 72.

laki maupun perempuan, dengan prinsip hubungan kemitraan. Begitu pula dalam konteks keluarga, dalam hubungan suami-istri, mereka diciptakan untuk saling melindungi dan diibaratkan seperti pakaian. Dalam beberapa ayat lainnya, ditegaskan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama, tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik di hadapan Allah, sesama manusia, maupun dalam keluarga.<sup>18</sup>

### c. Dasar hukum kesetaraan gender

Salah satu tema utama dan prinsip dasar dalam ajaran agama Islam adalah kesetaraan antara semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, negara, bangsa, suku, atau keturunan. Semuanya berada dalam kedudukan yang setara. Perbedaan yang menjadi faktor penentu untuk mengangkat atau merendahkan kualitas seseorang hanya terletak pada nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>19</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat/49: 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْفَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Terjemahannya : “Hai umat manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Oktamia Anggraini Putri, ‘Jurnal Pendidikan Dan Konseling’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.20 (2022), 212.

<sup>19</sup> Fachmi Farhan, ‘Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, *HAWARI: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam*, 2.1 (2023), 20.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id>. (Selasa, 21 Oktober 2025).

Beberapa mufasir menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

- 1) Abu Ja‘far dalam I‘rab al-Qur‘an menjelaskan bahwa ayat tersebut berlaku untuk seluruh manusia, dan kemuliaan tidak diukur dari keturunan, melainkan dari ketakwaan dan amal saleh di sisi Allah.
- 2) Dalam *An-Nihayah ilabulugh an-Nihayah*, Imam al-Qissi dalam *An-Nihayah ilabulugh an-Nihayah* menjelaskan bahwa Allah Maha Penerima tobat dan menciptakan seluruh manusia dari Adam dan Hawa agar saling mengenal dan hidup harmonis, bukan saling merendahkan.
- 3) Menurut tafsir Ibnu ‘Abbas, ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kemuliaan tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan oleh ketakwaan, dan perbedaan suku bangsa dimaksudkan agar manusia saling mengenal, bukan saling merendahkan.

Banyak mufasir menafsirkan ayat Al-Qur‘an dengan menonjolkan dominasi laki-laki, tanpa memperhatikan ajaran kesetaraan gender. Padahal, Al-Qur‘an menegaskan pentingnya penghargaan terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hak setara dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rohatun Nihayah, ‘Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS Al-Hujurat Ayat 13’, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur‘an Dan Hukum*, 7.2 (2021), 207.

Kemudian konsep dasar mengenai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa/ 4:1

يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ مِنْ نُفُسُوسُ وَحْدَةٍ وَخَلَقْتُمُنَاهَا زَوْجَهَا وَبَثَتُ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْتُمْ أَلَّذِي تَسْأَءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu semua dari satu jiwa, lalu dari jiwa itu diciptakan pasangannya, dan dari keduanya berkembang banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan kekerabatan, karena Allah selalu mengawasi kalian.”

Terkait ayat di atas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dari unsur yang sama, sehingga keduanya memiliki martabat dan potensi yang setara di hadapan Allah SWT.<sup>22</sup>

Selain itu juga dasar hukum kesetaraan gender terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup> pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id>. (Selasa, 4 November 2025)

<sup>23</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1" Republik Indonesia."

<sup>24</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 33 Ayat 1" Republik Indonesia.

#### d. Gender dalam budaya Bugis

Secara biologis, laki-laki dan perempuan berbeda berdasarkan jenis kelamin, namun perbedaan itu dikonstruksi secara sosial dan budaya menjadi gender, yang menentukan peran, tanggung jawab, dan sifat maskulin maupun feminin.<sup>25</sup> Dalam budaya Bugis, sistem gender memiliki konstruksi unik dengan lima identitas, yaitu oroané (laki-laki), makkunrai (perempuan), calalai (perempuan berperan seperti laki-laki), calabai (laki-laki berperan seperti perempuan), dan bissu (gabungan unsur maskulin dan feminin), yang mencerminkan keragaman peran dan identitas dalam masyarakat Bugis.<sup>26</sup>

Dalam masyarakat Bugis, identitas gender perempuan (makkunrai) dibentuk oleh faktor biologis dan asal kelahiran, serta dianggap sebagai simbol kehormatan dan siri' yang harus dijaga. Sementara itu, identitas laki-laki (oroané) dimaknai sebagai simbol kekuatan dan kepemimpinan, di mana laki-laki berperan dominan sebagai pelindung dan penanggung jawab keluarga.<sup>27</sup>

#### e. Gender dalam rumah tangga

Pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan, dan mengurus rumah sering dianggap sebagai tanggung jawab serta kodrat perempuan. Sebaliknya, laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga di ranah publik. Pembagian peran gender ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

---

<sup>25</sup> Sekar rifdah dan Stevany Afrizal, ‘Pemahaman Tentang Perbedaan Antara Seks Dan Gender Di Kalangan Mahasiswa : Kajian Sosiologis’, 4 (2024), 116.

<sup>26</sup> Titiek Suliyati, ‘Bissu : Keistimewaan Gender Dalam Tradisi Bugis’, 2.1 (2018), 55.

<sup>27</sup> Umar Ramli and La Basri, ‘Peran Gender Pada Masyarakat Bugis’, *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2021), 78–79.

- 1) Pembagian kerja biasanya dibedakan, di mana laki-laki dipandang sebagai pekerja produktif yang mendapat upah dan perempuan sebagai pekerja reproduktif tanpa bayaran, seperti mengurus rumah dan melahirkan.
- 2) Pembedaan ruang kerja. Laki-laki cenderung berada di ruang publik, sementara perempuan lebih banyak berada di ruang domestik.
- 3) Laki-laki dianggap pemimpin dan pencari nafkah utama, perempuan sebagai pelengkap dan nafkah tambahan.
- 4) Perempuan diasosiasikan dengan sifat feminin dan penampilan lembut, sedangkan laki-laki dengan sifat maskulin dan penampilan kuat.<sup>28</sup>

## **2. Kesetaraan gender menurut pandangan para pakar Islam**

Para pakar Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Allah, serta diciptakan untuk saling melengkapi. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, melainkan menilai berdasarkan pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan.<sup>29</sup>

Para pakar Islam memiliki beberapa pendapat terkait kesetaraan gender, beberapa diantaranya adalah :

1. Ahmad Syafi'i Maarif, Beliau adalah tokoh intelektual Muslim Indonesia, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus cendekiawan, sejarawan, dan guru bangsa. lahir 31 Mei 1935 di Sumpur Kudus, menempuh pendidikan di Yogyakarta dan melanjutkan studi

---

<sup>28</sup> Syayidah Fitria and Lulu Aniqurrohmah, ‘Jurnal Dunia Ilmu Hukum Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia Jurnal Dunia Ilmu Hukum’, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 1 (2023), 53.

<sup>29</sup> Aep Saepul Anwar and Universitas Pamulang, ‘Konsep dan Isu Gender dalam Perspektif Islam : Studi telaah kedudukan laki-laki dan wanita’, 5 (2024), 151.

sejarah di Amerika hingga meraih PhD dari University of Chicago. Ia berpendapat laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban setara sebagai hamba Tuhan, menjadi dasar pandangannya tentang kesetaraan gender. Namun, ia menolak pandangan ekstrem soal gender, menekankan bahwa peran perempuan dalam kehamilan dan persalinan adalah kewajiban penting yang tak bisa disamakan atau ditolak, karena berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia dan harus dihormati.<sup>30</sup>

2. M. Quraish Shihab, Beliau adalah seorang ulama, mufasir, dan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas melalui karya tafsir dan pemikiran keislamannya yang moderat dan kontekstual. lahir 16 Februari 1944 di Sulawesi Selatan, menempuh pendidikan di al-Azhar Kairo dan meraih gelar sarjana serta master di bidang tafsir Al-Qur'an. Sebagai ulama dan penulis, ia menekankan pentingnya kesetaraan gender, yaitu hak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, politik, dan agama. Ia menyoroti bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi alasan ketidaksetaraan, dan mengingatkan bahwa bias gender sering merugikan perempuan akibat norma sosial yang membatasi peran mereka dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Alwi HS, ‘Kesetaraan Gender Perspektif Ahmad Syafii Maarif Sebagai Upaya Mengkontekstualisasikan Ajaran Islam Di Indonesia (Reinterpretasi Atas QS. an-Nisa: 34)’, *Maarif*, 16.2 (2021), 195.

<sup>31</sup> Inayah Cahyawati and Muqowim Muqowim, ‘Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab’, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 19.2 (2023), 212-214.

3. KH. Husein Muhammad, Beliau adalah seorang ulama, aktivis, dan pemikir Islam progresif asal Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh terdepan dalam gerakan keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. lahir 9 Mei 1953 di Cirebon dari keluarga pesantren Dar Al Tauhid, menekankan bahwa manusia bukan hanya tubuh, tetapi juga memiliki jiwa dan ruh dengan potensi psikologis, intelektual, dan seksual yang relatif setara. Ia menjelaskan bahwa kecerdasan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda-beda tergantung pengembangan potensi, yang disebutnya konsep gender. Karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara dan berhak atas keadilan yang sama. Menurutnya, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, atau agama tidak memiliki dasar dalam ajaran tauhid.<sup>32</sup>

### **3. Kesetaraan gender dalam pandangan hukum keluarga**

Kesetaraan gender di Indonesia, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam, menghadirkan tantangan yang kompleks karena dipengaruhi oleh norma budaya dan agama yang sering memperkuat sistem patriarki.<sup>33</sup> Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia yang mendasar, masih terdapat hambatan besar, terutama dalam bidang hukum, di mana perempuan sering kali mengalami diskriminasi dan kekerasan. Reformasi hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, dengan fokus pada perubahan yang meningkatkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal

---

<sup>32</sup> Nur azizah, Nurhaeman, Sulaeman, ‘Konsep Kesetaraan Gender Menurut Kh. Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam’, Vol. 1, No. 3 (2024), 70-72.

<sup>33</sup> Holan Riadi, ‘Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender : Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia’, 11 (2024), 1181.

perceraian dan warisan, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender, yang dianalisis melalui perspektif hukum feminis, menekankan pentingnya adanya kerangka hukum yang kuat serta mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menghapus diskriminasi dan melindungi hak-hak perempuan.<sup>34</sup>

Secara umum, hukum keluarga Islam mencerminkan interaksi yang dinamis antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat modern, beradaptasi dengan berbagai konteks budaya sambil berupaya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.<sup>35</sup> Hukum keluarga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dalam keluarga, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu di dalam ranah domestik. Kerangka hukum terkait pernikahan, sebagai elemen dasar dalam hukum keluarga, telah berkembang pesat untuk mencerminkan perubahan sosial, dengan menekankan pentingnya adanya peraturan hukum yang responsif terhadap dinamika keluarga masa kini.<sup>36</sup>

Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menekankan keadilan berdasarkan kapasitas individu, bukan sekadar penyamaan peran, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yakni yang menjunjung keseimbangan. Ajaran Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya saling menghormati dan kesetaraan dalam pernikahan, menantang norma patriarki masa lalu. Untuk mewujudkan

<sup>34</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, Muhammad Dalip, and Muhammad Chaeril Habbab, ‘Jurnal Analisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, Vol., 15 No.2 (2023), 105.


<sup>35</sup> Andi Darna and Hukum Keluarga, ‘Menggali Pinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam : Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi Dan Modernitas’, 1.1 (2023), 14.

<sup>36</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, Muhammad Dalip, and Muhammad Chaeril Habbab, ‘Jurnal Analisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, Vol., 15 No.2 (2023), 107.

kesetaraan yang lebih baik, diperlukan reformasi interpretasi hukum keluarga Islam yang progresif, pengakuan terhadap peran perempuan, serta peningkatan kapasitas ulama dalam memahami konteks sosial modern. Upaya ini perlu didukung dengan edukasi publik, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan kebijakan pemerintah yang responsif gender.<sup>37</sup>

### **C. Kerangka Pemikiran.**

Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga dibuatlah suatu alur pemikiran sebagai berikut:



<sup>37</sup> Ibid, 116-117.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Secara sederhana, penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang mempelajari dan menganalisis perilaku individu atau masyarakat terkait dengan hukum, dengan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui data primer.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji serta mengkritisi penerapan hukum formal dalam masyarakat. Sebab hukum senantiasa terkait dengan individu dan masyarakat, sehingga penerapan hukum tidak terlepas dari realitas sosial tempat hukum tersebut berkembang.<sup>1</sup> Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari sumber hukum yang ada yaitu Al-Qur'an dan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Penulis memilih lokasi ini karena melihat bahwa sebagian masyarakat suku Bugis di Kelurahan tersebut masih kurang memahami peran gender dalam rumah tangga. Melalui analisis ini, penulis berharap dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan hubungan yang lebih setara

---

<sup>1</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Unpam pres Tanggerang, 2016), 90.

antara laki laki dan perempuan dalam keluarga, guna mendukung kesejahteraan keluarga dan menciptakan harmoni sosial.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Salah satu karakteristik penelitian empiris adalah peran peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Dalam penelitian jenis ini, keberadaan peneliti sangat penting karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan atau lokasi penelitian, termasuk dengan individu yang menjadi objek penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan perlu dijelaskan, apakah diketahui atau tidak oleh subjek penelitian. Hal ini berkaitan dengan tingkat keterlibatan peneliti dalam proses penelitian, yang bisa bersifat aktif maupun pasif.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, subjek utama yang diteliti adalah manusia, yang berarti peneliti sendiri berperan sebagai instrumen. Peneliti dituntut untuk menunjukkan kemampuan dalam bertanya, menelusuri, mengamati, memahami dan mengabstraksi, yang merupakan keterampilan penting yang dapat digantikan oleh metode lainnya.

### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris. Sumber data merujuk pada tempat dimana data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.<sup>2</sup> Data ini dikumpulkan langsung dari lapangan, Subjek penelitian dalam

---

<sup>2</sup> Sugiyono, ‘*Memahami Penelitian Kuantitatif*’, (Bandung: CV Alfabeta 2016), 53.

hal ini adalah masyarakat suku Bugis yang tinggal di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui perantara seperti orang lain atau dokumen.<sup>3</sup> Sumber data sekunder biasanya berasal dari materi yang sudah ada, seperti perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya, yang menghasilkan data sekunder atau data yang telah tersedia.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilapangan atau lokasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai:

#### 1. Observasi

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Kegiatan observasi tidak hanya melibatkan pengamatan, tetapi juga pencatatan, perhitungan, pengukuran, dan pencatatan peristiwa yang terjadi dilapangan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>4</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung, yakni proses pengamatan sistematis terhadap kehidupan sehari-hari keluarga suku Bugis di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Observasi ini difokuskan pada pasangan suami-istri sebagai subjek utama, serta anggota keluarga lain yang terlibat dalam aktivitas domestik. Peneliti mengamati pembagian kerja rumah tangga, pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, keterlibatan suami dan istri dalam kegiatan ekonomi, serta

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Aisyah Mutia Dawis and others, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2023), 90.

dinamika relasi yang menunjukkan bentuk penerapan ataupun ketimpangan kesetaraan gender. Melalui pengamatan lapangan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang objektif mengenai bagaimana konsep kesetaraan gender dipraktikkan dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis setempat.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melibatkan tokoh-tokoh atau informan sebagai narasumber. Pada tahap awal, materi wawancara bersifat umum, kemudian secara bertahap diarahkan pada fokus penelitian. Selanjutnya, peniliti berinteraksi langsung dengan sumber utama (*first hand*) untuk menggali informasi yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dibandingkan dan dianalisis bersama dengan hasil observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun penelitian ini, wawancara dilakukan pada masyarakat yang percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan tertentu.<sup>5</sup> Wawancara juga dikenal sebagai *interview*, merupakan metode untuk mengumpulkan informasi, data, atau fakta dilapangan. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, yang berkaitan dengan distribusi peran gender dan Kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat.

---

<sup>5</sup> Nur Habibah, ‘Wawancara Dalam Penelitian’, *Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2014.

### 3. Dokumen

Metode dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian dan berkaitan juga dengan objek penelitian. Teknik ini melibatkan penelaahan dokumen seperti catatan administratif, laporan statistik, atau dokumen lain yang relevan dari Kelurahan Siranindi. Metode ini bertujuan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data empiris induktif, yaitu, menganalisis data yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui metode triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas temuan. Peneliti mencocokkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada subjek dan konteks yang sama. Observasi digunakan untuk melihat langsung pembagian peran dan dinamika relasi gender, wawancara menggali pandangan dan pengalaman informan, sementara dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung. Melalui triangulasi teknik ini, konsistensi data dapat diuji sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

---

<sup>6</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 1 (Cet. I; Bandung, 2017), 127 .

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat***

##### **1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat**

Nama Kelurahan Siranindi artinya nama Sira artinya “orang yang memiliki hati yang sejuk/dingin”, sedangkan Nindi artinya sejuk. berdasarkan sejarah Siranindi merupakan sesuatu perkampungan yang tertua yang pada zaman dahulu masuk wilayah Kelurahan Kamonji , karena penduduknya atau masyarakat nya berperan serta saling bergaul dengan masyarakat lainnya untuk berinteraksi dengan suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terikat atas rasa indentitas yang di huni sekelompok warga masyarakat yang agamis, bersahaja, berwibawa serta pendapatannya sering di dengar oleh para raja - raja atau penguasa pada zaman itu. Untuk menguatkan nama Siranindi yang berarti orang-orang yang sejuk serta dingin, hingga pada waktu itu gubernur Abd. Azis Lamajidu menggunakan nama Siranindi pada rumah dinas gubernur yang mana nama itu tetap digunakan hingga sekarang .

Kelurahan Siranindi secara geografis berada ditengah kota dan secara astronomi terletak pada posisi koordinat, LS 00 53 50,4LBT 119 51 30,3, dengan luas wilayah 82 Ha

- 1) Kelurahan Baru di sebelah Utara.
- 2) Kelurahan Boyaoge di sebelah Selatan
- 3) Kelurahan Ujuna di sebelah Timur
- 4) Kelurahan Kamonji di sebelah Barat.

## **2. Ciri Khas Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat**

Sebagai Pusat Pendidikan Agama Islam Alkhairaat Pusat Palu, selanjutnya terbentuk Kelurahan Siranindi tidak terlepas dari hasil pemekaran dengan Kelurahan Induknya yakni Kelurahan Kamonji berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 146.1/627/Ro. Pemdes/97 Tanggal 13 Agustus Tahun 1997 resmi menjalankan Pemerintah sendiri.

Kelurahan Siranindi sebagai lokasi Festival Tangga Banggo, perayaan kebudayaan yang melibatkan berbagai etnis dan komunitas. Festival ini menyajikan berbagai acara, termasuk pertunjukan seni budaya, musik lokal, dan kuliner khas Palu. Selain itu, Siranindi dikenal sebagai tempat pertemuan raja dan tetua adat di masa lampau, sehingga memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat.

## **3. Gambaran Penduduk**

### **a. Komposisi Penduduk**

Angka perbandingan antara luas wilayah yang luasnya mencapai 82 Ha dengan jumlah Penduduk 5.001 Jiwa, angka ini menunjukkan kepadatan Penduduk Kelurahan siranindi bila dibandingkan dengan Kelurahan Lain di Kota Palu yang jumlah Penduduknya mencapai angka 5.001 Jiwa perkelurahan dengan Luas Wilayah yang hampir relatif sama.

Berikut ini ditampilkan jumlah Penduduk berdasarkan usia dengan tingkat Keakurasan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keadaan Penduduk diakhir Tahun 2025.

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat  
Berdasarkan jenis kelamin

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Jumlah Laki-Laki   | 2.465 Orang |
| Jumlah Perempuan   | 2.536 Orang |
| Jumlah Total       | 5.001 Orang |
| Jumlah Keluarga    | 1.385 KK    |
| Kepadatan Penduduk | - Per-Km    |

*Sumber Data: Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat.*

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat  
Berdasarkan RT/RW

| NO | RT/RW   | L          | P          |
|----|---------|------------|------------|
| 1  | RW 1    | <b>351</b> | <b>403</b> |
| 2  | RT1/RW1 | 67         | 75         |
| 3  | RT2/RW1 | 87         | 102        |
| 4  | RT3/RW1 | 50         | 59         |
| 5  | RT4/RW1 | 147        | 167        |
| 6  | RW 2    | <b>819</b> | <b>834</b> |
| 7  | RT1/RW2 | 52         | 55         |
| 8  | RT2/RW2 | 63         | 72         |
| 9  | RT3/RW2 | 119        | 127        |
| 10 | RT4/RW2 | 505        | 487        |
| 11 | RT5/RW2 | 80         | 93         |
| 12 | RW 3    | <b>802</b> | <b>801</b> |
| 13 | RT1/RW3 | 119        | 116        |
| 14 | RT2/RW3 | 337        | 320        |
| 15 | RT4/RW3 | 217        | 232        |
| 16 | RT5/RW3 | 129        | 133        |
| 17 | RW 4    | <b>493</b> | <b>498</b> |

*Sumber Data: Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat.*

Dari tabel di atas mengukur bahwa jumlah penduduk berdasarkan 4 RW 17 RT. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa wilayah Kelurahan Siranindi diapit oleh beberapa Kelurahan yang berada di Kecamatan Palu Barat. Potensi sumber daya manusia sangat diwarnai dengan berbagai macam mata pencaharian, dalam tabel berikut digambarkan Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian yang digeluti.

#### ***B. Profil Pasangan Suami Istri Bersuku Bugis di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, data diperoleh dari lima pasangan suami istri yang berasal dari etnis Bugis dan menjadi subjek penelitian ini. Profil para responden disajikan guna memberikan gambaran awal mengenai latar belakang keluarga, pola kehidupan rumah tangga, serta nilai-nilai budaya Bugis yang berperan dalam membentuk dinamika hubungan dan peran antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini difokuskan pada isu kesetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat suku Bugis di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Berdasarkan temuan awal, diketahui bahwa sebagian masyarakat di wilayah tersebut masih belum memahami secara utuh makna dari konsep kesetaraan gender, atau bahkan masih merasa asing dengan istilah tersebut. Kondisi ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender dalam relasi rumah tangga. Dalam konteks ini, peneliti telah mewawancara lima pasangan suami istri yang berasal

dari etnis Bugis dan berdomisili di Kelurahan Siranindi sebagai narasumber utama.

Adapun data para narasumber tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Pasangan Suami Istri Bersuku Bugis Di Kelurahan Siranindi**

| <b>PASANGAN SUAMI ISTRI</b> | <b>USIA PERKAWINAN</b> |
|-----------------------------|------------------------|
| L & I                       | 3 Tahun                |
| A & R                       | 29 Tahun               |
| S & S                       | 26 Tahun               |
| R & N                       | 23 Tahun               |
| AT & S                      | 31 Tahun               |

*Sumber Data: Hasil wawancara dari pasangan suami istri yang bersuku Bugis di Kelurahan Siranind, Kecamatan Palu Barat pada tanggal 2 september 2025.*

Berdasarkan wawancara dengan lima pasangan suami istri bersuku Bugis di Kelurahan Siranindi, penelitian ini mengungkap pandangan dan pengalaman mereka terkait penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Melalui penggalian data mengenai latar belakang keluarga dan peran masing-masing pasangan, ditemukan adanya perbedaan dalam cara mereka memahami serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan antara suami dan istri.

Selanjutnya, wawancara peneliti bersama pasangan pertama yang bersuku bugis bapak L dan ibu I, terkait latar beakang keluarga, pola kehidupan rumah tangga, serta nilai-nilai budaya Bugis yang berperan dalam membentuk dinamika hubungan dan peran antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

### 1. Pasangan Suami Istri (Bapak L & Ibu I)

Pasangan suami istri L dan I merupakan keluarga bersuku Bugis yang berasal dari Sidrap. Usia perkawinan mereka telah memasuki tahun ketiga. Dari segi pendidikan, L menempuh jenjang terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan I menyelesaikan pendidikan pada strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Dalam aspek pekerjaan, L bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Air Minum, sementara I berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjalankan usaha sampingan dengan berjualan binte di rumah. Penghasilan utama berasal dari pekerjaan suami sebesar Rp2.700.000 per bulan, dengan alokasi sekitar 90% atau Rp2.300.000 sebagai uang bulanan yang diberikan kepada istri. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak yang masih berusia balita, masing-masing berusia 2 tahun dan 6 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pasangan L & I terkait dalam perihal membantu pekerjaan domestik bapak L mengatakan bahwa:

“Sebagai orang tua, saya bertanggung jawab mendidik anak sejak usia dini dengan memberikan pemahaman sesuai tahap perkembangan serta membimbingnya membedakan perilaku baik dan buruk. Dan untuk pekerjaan rumah saya hanya membantu menjaga anak saja, saya juga mempersiapkan pakaian kantor saya sendiri itukan juga hal yang meringankan istri saya. Hanya itu saja karena waktu saya untuk di rumah juga tidak banyak tapi saya akan meluangkan waktu sy semaksimal mungkin untuk membantu sebisa saya”

Selanjutnya terkait peluang pekerjaan untuk istri bapak L mengatakan bahwa :

“Terkait masalah peluang pekerjaan diluar rumah sepertinya harus di bicarakan lebih dalam lagi, dan kalo saya boleh boleh saja namun ada batasannya, Untuk saat ini pekerjaan yang saya izinkan ya pasti seperti jualan online, kalau kerja di kantor saya juga megizinkan tapi ya pasti ada beberapa pertimbangan yang harus saya komunikasi kan dengan istri saya”<sup>1</sup>

Lanjut peneliti mewawancara istri yakni Ibu I terkait tentang peran istri, pendapat/keputusan, serta peluang kerja yang di izinkan oleh suami beliau mengatakan bahwa :

“kalau pendapatku kadang ji suamiku dengarkan ka’ jadi biasa saya merasa lebih baik saya nda mengusulkan dan lebih baik juga dengarkan, ikuti saja keputusan suami dari pada terjadi kesalah fahaman, tapi dalam perihal kebutuhan anak dll itu biasa suami dengarkan di luar dari itu semuanya ikut suami walau kadang kurang cocok di saya, saya tetap iyakan agar tidak terjadi konflik satu sama lain dan untuk peluang pekerjaan saya nda di bolehkan kerja di luar rumah karena anak saya juga masih kecil kecil jadi suami belum mengizinkan saya kerja di luar rumah dn kalau pun dia izinkan otomatis perlu banyak pertimbangan lagi”

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga. Namun, informan mengaku belum memahami atau masih asing dengan istilah tersebut. Oleh karena itu, peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> L, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

Setelah memperoleh penjelasan, informan menyatakan bahwa praktik kesetaraan gender masih terjadi secara sporadis dalam keluarga Bapak L dan Ibu I. Seperti yang Ibu I katakan bahwa :

“kalau istilah kesetaraan gender itu terkadang saja di terapkan dalam keluarga karena saya meras tidak begitu leluasa untuk mengeluarkan pendapat, bahkan pendapat saya juga kurang di dengarkan kecuali perihal kebutuhan anak”<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara keluarga bapak L dan ibu I penulis menyimpulkan bahwa praktik kesetaraan gender dalam rumah tangga mereka masih berlangsung secara terbatas. Bapak L berperan dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, sementara keterlibatan beliau dalam pekerjaan domestik sebatas membantu menjaga anak dan mempersiapkan kebutuhan pribadi, dengan alasan keterbatasan waktu. Di sisi lain, Ibu I lebih banyak menyesuaikan diri dengan keputusan suami, meskipun sesekali pendapatnya didengarkan khususnya terkait kebutuhan anak. Terkait peluang pekerjaan, Bapak L memberikan izin secara bersyarat dengan mempertimbangkan situasi keluarga, sementara Ibu I menerima pembatasan tersebut demi menghindari konflik rumah tangga. Pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender awalnya masih asing bagi keduanya, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan anak, sedangkan dalam aspek lain peran dan keputusan masih didominasi oleh suami.

---

<sup>2</sup> I, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

## 2. Pasangan Suami Istri (Bapak A & Ibu R)

Pasangan suami istri A dan R merupakan keluarga bersuku Bugis yang berasal dari Sidrap. Usia perkawinan mereka sudah 29 tahun. Dari segi pendidikan, Amd menempuh jenjang terakhir pada pendidikan pada strata satu (S1) Program Studi Ekonomi, sedangkan R menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam aspek pekerjaan, A bekerja sebagai Driver Palu Bersih, sementara R berperan sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan utama berasal dari pekerjaan suami sebesar Rp2.500.000 per bulan, dengan alokasi Rp500.000 sebagai uang bulanan yang diberikan kepada istri. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini telah dikaruniai empat orang anak yang sudah dewasa, masing-masing berusia 25, 23, 18, dan 17 tahun.

Perihal pekerjaan domestik serta mengajar/mendidik anak suami selalu membantu istri seperti menyapu, mengepel, mencuci baju serta mendidik anak sebelum memasuki umur sekolah seperti pernyataan bapak A mengatakan bahwa : “saya selalu membantu istri saya dalam pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu, mengepel, dll karena memng dalam rumah tangga suami dan istri harus saling membantu dan juga saya pribadi memang mengutamakan pendidikan anak itu sangat penting untuk mendidik anak saya sebelum mereka masuk ke sekolah terutama membaca dan belajar mengaji serta membentuk karakteristik anak saya agar mereka memiliki dasar sebelum masuk ke sekolah”

Terkait peluang kerja di luar domestik untuk istri, bapak A tidak mengizinkan istri karena memiliki alasan seperti yang bapak A katakan bahwa : “saya tidak mengizinkan istri ku bekerja, alasanya karena kan istri saya ibu rumah tangga jadi dia bisa mendidik anak, menjaga anak, dekat dengan anak kalau dia juga kerja seperti saya siapa yang bisa didik anak-anak jadi saya mau istri hanya di rumah saja fokus dengan urusan rumah tangga dan anak-anak”<sup>3</sup>

Selanjutnya, peneliti mewawancara Istri Ibu R terkait pendapat atau putusannya ketika berpendapat apakah di terima suami atau tidak dan siapa yang lebih dominan memutuskan Ibu R mengatakan bahwa :

“putusan/pendapat saya kadang kadang saja di terima suami, yang intinya sudah pasti mengikuti keputusan suami yang lebih besar walau sudah di komunikasikan terkait putusan yang biasanya saya rasa penting hanya dalam pendidikan anak”<sup>4</sup>

Lanjut terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga ibu R mengakatakan bahwa :

“untuk masalah kesetaraan itu yang saya rasa selama berumah tangga mungkin kurang ya karena jarang sekali pendapat saya di Dengarkan serta hak saya juga kadang tidak saya dapatkan” dalam rumah tangga nya ia merasa masih kurang di terapkan kesetaraan gender.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> A, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>4</sup> R, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>5</sup> R, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

Berdasarkan hasil wawancara keluarga Bapak A & Ibu R penulis menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga pasangan A dan R terdapat pembagian peran yang cukup kompleks. Suami menunjukkan keterlibatan dalam pekerjaan domestik seperti mencuci, menyapu, dan mengepel, serta berperan aktif dalam mendidik anak sebelum memasuki usia sekolah. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa peran domestik bukan hanya tanggung jawab istri, melainkan dapat dijalankan secara bersama-sama.

Namun, pada aspek lain, dominasi suami masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari keputusan yang melarang istri untuk bekerja di luar rumah dengan alasan agar istri tetap fokus mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Dengan demikian, ruang gerak istri pada ranah publik menjadi terbatas. Selain itu, dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pendapat istri jarang didengarkan atau dipertimbangkan secara setara. Istri lebih banyak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan suami, meskipun sebelumnya dilakukan komunikasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik kesetaraan gender dalam rumah tangga pasangan ini belum sepenuhnya terlaksana.

Suami memang menunjukkan sikap partisipatif pada pekerjaan domestik, tetapi dominasi dalam hal keputusan, hak berpendapat, dan akses kesempatan kerja bagi istri masih sangat terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kesetaraan gender dalam rumah tangga ini masih kurang seimbang.

### 3. Pasangan Suami Istri (Bapak S & Ibu S)

Pasangan suami istri S dan S merupakan keluarga bersuku Bugis yang berasal dari Sidrap. Usia perkawinan mereka sudah 26 tahun. Dari segi pendidikan,

Bapak S menempuh jenjang terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Ibu S juga menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam aspek pekerjaan, S bekerja sebagai Imam Masjid Asy-Syuhada di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, sementara Ibu S berperan sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan utama berasal dari pekerjaan suami tidak menentu tapi biasanya pendapatan sekitar Rp2.000.000, dan untuk uang bulanan untuk istri tergantung pendapatan suami.

Dalam hal pekerjaan domestik serta mengajar, mendidik anak sebelum masuk sekolah bapak S menyatakan bahwa :

“saya dan istri selalu berbagi tugas, jadi saling membantu lah agar tidak merasa terbebani satu sama lain”<sup>6</sup>

Lanjut bapak S mengatakan bahwa :

“saya sudah tentu mendidik dan mengajar anak saya, dan paling utama yang saya ajari itu perihal agama sebelum mereka masuk sekolah anak anak saya sudah punya dasar yang saya ajari”<sup>7</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan perihal peluang pekerjaan untuk istri serta dalam hal pendapat/putusan bapak S mengatakan bahwa :

“saya sangat amat mengizinkan istri saya bahkan tidak ada batasan apapun untuk bekerja di luar domestik , pokoknya terserah dari istri mau kerja apa karena menurut

<sup>6</sup>S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>7</sup>S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

saya itu tidak masalah selagi istri tidak merasa berat dan bisa membagi waktu di rumah juga mengurus anak-anak.”<sup>8</sup>

Selanjutnya, perihal memberikan pendapat dan putusan siapa yang lebih dominan Pak S mengatakan bahwa :

“Kalau untuk memberikan pendapat atau putusan saya dengan istri selalu komunikasi baik-baik dan siapa saja bisa memberikan pendapat dan putusan selagi itu hal baik dan positif”<sup>9</sup>

Dari pernyataan pasangan Bapak S dan Ibu S penulis menyimpulkan bahwa Rumah tangga Bapak S menunjukkan penerapan kesetaraan gender yang relatif baik, terlihat dari pembagian peran domestik yang seimbang, keterlibatan suami dalam pendidikan anak, kebebasan bagi istri untuk bekerja, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan suami-istri yang lebih egaliter.

#### 4. Pasangan suami istri (Bapak AT & Ibu S)

Pasangan suami istri AT dan S merupakan keluarga bersuku Bugis yang berasal dari Sidrap. Usia perkawinan mereka sudah 31 tahun. Dari segi pendidikan, Bapak AT menempuh jenjang terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ibu S menyelesaikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Dalam aspek pekerjaan, Bapak AT bekerja sebagai Tukang Emas di Pasar Tua sementara Ibu S berperan sebagai ibu rumah tangga. Memiliki 3 anak yang sudah dewasa berusia 27, 25, dan 16 tahun.

---

<sup>8</sup> S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>9</sup> S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

Penghasilan utama berasal dari pekerjaan suami tidak menentu tapi biasanya pendapatan sekitar Rp4.000.000, dan untuk uang bulanan untuk istri tergantung pendapatan suami dan biasanya Ibu S ingin suami saja yang handle keuangan. Peneliti mewawancara terkait pekerjaan domestik bapak AT mengatakan bahwa : "Saya selalu meringankan istri, seperti membantu dalam mengasuh anak-anak, memberikan pendidikan awal sebelum anak saya masuk sekolah, bahkan dalam hal domestik juga saya sangat amat membantu istri saya"<sup>10</sup>

Lanjut peneliti juga menanyakan tentang pelung pekerjaan Ibu S mengatakan bahwa :

"Alhamdulillah yang saya tau selama saya menikah dengan suami, dia tidak pernah tekan saya untuk in itu, bahkan dalam hal pekerjaan mau saya di rumah atau kerja di manapun selagi saya suka dan mau suami selalu mengizinkan saya dan suami selalu memberikan kepercayaan ke sya dan itu yang selalu saya jaga"<sup>11</sup>

Selanjutnya terkait pendapat/putusan siapa yang lebih dominan, ibu S mengatakan bahwa :

"kalau soal pendapat, suami ku selalu ikut apa yang saya bilang, apapun itu suami ku selalu mengikuti keputusanku, dan pasti juga ada kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan, dan selama menikah pendapatku terus yang di ikuti suami"<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> AT, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>11</sup> S, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>12</sup> S, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

Dalam rumah tangga Bapak AT dan Ibu S, penulis menyimpulkan bahwa praktik kesetaraan gender tampak cukup kuat. Suami terlibat aktif dalam pekerjaan domestik dan pendidikan anak sejak dini, serta memberikan kebebasan penuh kepada istri untuk menentukan pilihan bekerja atau tetap di rumah. Selain itu, dalam hal pengambilan keputusan, istri justru lebih dominan, karena pendapatnya sering diikuti oleh suami, meskipun tetap ada proses komunikasi dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan keduanya lebih egaliter dengan kecenderungan dominasi pada pihak istri.

##### 5. Pasangan suami istri (Bapak R & Ibu N)

Pasangan suami istri R dan N merupakan keluarga bersuku Bugis yang berasal dari Sidrap Sidenreng. Usia perkawinan mereka sudah 23 tahun. Dari segi pendidikan, Bapak R menempuh jenjang terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ibu N menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam aspek pekerjaan, Bapak R tidak bekerja tetapi beliau membantu istri, sementara ibu N berperan sebagai ibu rumah tangga, menjual perlengkapan Haji, serta pemilik pencucian Motor . Memiliki 2 anak yang sudah dwasa berusia 18 Tahun & 16 Tahun. Penghasilan utama berasal dari pekerjaan Istri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pasangan bapak R & ibu N terkait dalam perihal membantu pekerjaan domestik seperti mengurus dapur, mengurus anak, mengajari serta mendidik anak, bapak R mengatakan bahwa :  
“untuk mendidik serta mengajari anak tentu saja saya ikut serta karena menurut saya sekolah pertama bagi anak adalah orang tua, saya mengajari anak saya tentang

agama, tata krama, dan hal hal positif lainnya sebelum anak anak saya masuk sekolah”<sup>13</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan ke Ibu N terkait pekerjaan domestik beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kerjaan rumah tidak pernah bapaknya bantukan semua saya sendiri yang kerja, kecuali hal hal lain itu di bantu tapi kalau masalah rumah dapur itu saya semua yang urus”<sup>14</sup>

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan terkait peluang kerja untuk istri ibu N mengatakan bahwa :

“terkait bekerja di luar rumah itu nda juga saya di larang cuman alangkah baiknya saya usaha di rumah saja suamiku bilang karena kalau saya kerja di luar rumah otomatis nanti anak anakkku tidak ada yang jaga dan alhamdulillah nya saya sekarang bisa usaha di rumah jual perlengkapan haji”<sup>15</sup>

Terkait tentang pendapat/putusan siapa yang lebih dominan memutuskan ibu N mengatakan bahwa :

“kalau untuk siapa yang memutuskan sudah pasti suami, dan biasa juga pendapat saya di setujui suami intinya saya dengan suami selalu mengkomunikasi kan sebelum memutuskan sesuatu”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> R, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>14</sup> N, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>15</sup> N, (Istrii), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>16</sup> N, (Istrii), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan Bapak R dan Ibu N, terlihat adanya pembagian peran yang cukup jelas dalam rumah tangga. Bapak R berperan dalam mendidik anak sejak dini, khususnya dalam penanaman nilai agama, tata krama, dan moral, sedangkan Ibu N berperan penuh dalam mengurus pekerjaan domestik. Dalam hal pekerjaan, Ibu N tidak dilarang untuk bekerja, namun lebih diarahkan untuk berusaha dari rumah agar tetap dapat mengasuh anak. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan keluarga, suami memiliki peran dominan, meskipun tetap dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah bersama istri. Jika dikaitkan dengan konsep kesetaraan gender, pembagian peran dalam rumah tangga ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan, terutama pada ranah domestik yang sepenuhnya ditanggung istri. Namun demikian, adanya keterlibatan suami dalam pendidikan anak dan komunikasi dalam pengambilan keputusan mencerminkan adanya upaya menuju relasi yang lebih setara antara suami dan istri.

### ***C. Penerapan Konsep Kesetaraan Gender di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat***

Penerapan konsep kesetaraan gender di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat dalam ranah domestik menunjukkan adanya perbedaan tingkat internalisasi nilai dan praktik sosial di antara keluarga responden. Sebagian keluarga masih mempertahankan struktur relasi yang bersifat hierarkis, di mana suami berperan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan memiliki keterlibatan yang terbatas dalam aktivitas domestik. Sebaliknya, terdapat keluarga yang telah mengadopsi bentuk relasi yang lebih egaliter, yang tercermin melalui pembagian tanggung jawab antara suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta proses pengambilan keputusan keluarga secara partisipatif.

Perbedaan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam rumah tangga tampak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta cara pandang pasangan suami istri terhadap pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa walaupun sebagian besar informan belum memahami konsep “kesetaraan gender” secara teoritis, praktik kehidupan mereka sehari-hari menunjukkan adanya bentuk penerapan nilai kesetaraan tersebut. Indikasinya terlihat dari keterlibatan suami dalam aktivitas rumah tangga serta adanya dukungan terhadap peran istri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di luar rumah.

### **1. Pembagian Peran Domestik**

Dalam hal peran domestik dari hasil wawancara tersebut ada yang masih terbatas yakni pasangan L dan I bahwa :

“untuk pekerjaan rumah saya hanya membantu menjaga anak saja, saya juga mempersiapkan pakaian kantor saya sendiri itu kan juga hal yang meringankan istri saya. Hanya itu saja karena waktu saya untuk di rumah juga tidak banyak tapi saya akan meluangkan waktu sy semaksimal mungkin untuk membantu se bisa saya”<sup>17</sup>

Selanjutnya dari pasangan R dan N mengatakan bahwa :

“Kalau kerjaan rumah tidak pernah bapaknya bantukan semua saya sendiri yang kerja, kecuali hal hal lain itu di bantu tapi kalau masalah rumah dapur itu saya semua yang urus”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> L, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>18</sup> N, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

Dari kedua pasangan tersebut masih memiliki keterbatasan waktu untuk membantu perihal domestik di karenakan bekerja di kantor tetapi suami membantu sebatas menjaga anak atau menyiapkan kebutuhan pribadi.

Kemudian, ada pasangan yang seimbang atau fleksibel terkait perihal domestik yakni pasangan A dan R menyatakan bahwa :

”saya selalu membantu istri saya dalam pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu, mengepel, dll karena memng dalam rumah tangga suami dan istri harus saling membantu dan juga saya pribadi memang mengutamakan pendidikan anak itu sangat penting untuk mendidik anak saya sebelum mereka masuk ke sekolah terutama membaca dan belajar mengaji serta membentuk karakteristik anak saya agar mereka memiliki dasar sebelum masuk ke sekolah”<sup>19</sup>

Dari pasangan tersebut bisa di lihat terdapat keseimbangan antar suami dan istri yang dimana menunjukkan keterlibatan suami dalam mencuci, menyapu, mengepel, serta mendidik anak.

Selanjutnya, adapula pasangan yang setara atau *egaliter* yakni pasangan S dan S yang mengatakan bahwa :

“saya dan istri selalu berbagi tugas, jadi saling membantu lah agar tidak merasa terbebani satu sama lain dan saya juga sudah tentu mendidik dan mengajar anak saya, dan paling utama yang saya ajari itu perihal agama sebelum mereka masuk sekolah anak saya sudah punya dasar yang saya ajari”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> A, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>20</sup> S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

Lanjut terkait pasangan yang setara atau *egaliter* juga dari pasangan AT dan S yang mengatakan bahwa :

”Saya selalu meringankan istri, seperti membantu dalam mengasuh anak-anak, memberikan pendidikan awal sebelum anak saya masuk sekolah, bahkan dalam hal domestik juga suami saya sangat amat membantu saya”<sup>21</sup>

Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa kedua pasangan dari S dan S, juga AT dan S setara karena berbagi pekerjaan rumah secara adil, termasuk pengasuhan anak.

## **2. Peran Dalam Mendidik Anak**

Berdasarkan hasil wawancara peran dalam mendidik anak semua pasangan menunjukkan keterlibatan suami dalam mendidik anak. Seperti yang dikatakan oleh bapak L bahwa :

“Sebagai orang tua, saya bertanggung jawab mendidik anak sejak usia dini dengan memberikan pemahaman sesuai tahap perkembangan serta membimbingnya membedakan perilaku baik dan buruk.”<sup>22</sup>

Lanjut, bapak A mengatakan bahwa :

“Saya pribadi memang mengutamakan pendidikan anak itu sangat penting untuk mendidik anak saya sebelum mereka masuk ke sekolah terutama membaca dan belajar mengaji serta membentuk karakteristik anak saya agar mereka memiliki dasar sebelum masuk ke sekolah.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> AT, (Suamii), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>22</sup> L, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>23</sup> A, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

Selanjutnya, bapak S mengatakan bahwa :

“Saya sudah tentu mendidik dan mengajar anak saya, dan paling utama yang saya ajari itu perihal agama sebelum mereka masuk sekolah anak anak saya sudah punya dasar yang saya ajari”<sup>24</sup>

Selanjutnya, bapak AT mengatakan bahwa :

“Sudah tentu saya juga memberikan pendidikan awal sebelum anak saya masuk sekolah, bahkan dalam hal domestik juga saya sangat amat membantu istri saya.”<sup>25</sup>

Lebih lanjut bapak R mengatakan bahwa :

“Untuk mendidik serta mengajari anak tentu saja saya ikut serta karena menurut saya sekolah pertama bagi anak adalah orang tua, saya mengajari anak saya tentang agama, tata krama, dan hal hal positif lainnya sebelum anak anak saya masuk sekolah.”<sup>26</sup>

### **3. Kesempatan istri dalam bekerja**

Terkait kesempatan atau peluang istri dalam bekerja juga terbagi ada yang diberi peluang bebas, ada yang masih di batasi karena alasan tertentu, serta ada juga yang diarahkan untuk usaha dalam rumah.

Pasangan yang di berikan peluang bekerja karena suaminya tidak punya pekerjaan tetap dari pasangan yakni S dan S yang mengatakan bahwa :

“saya sangat amat mengizinkan istri saya bahkan tidak ada batasan apapun untuk bekerja di luar domestik , pokoknya terserah dari istri mau kerja apa karena menurut

<sup>24</sup> S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>25</sup> AT, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>26</sup> R, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

saya itu tidak masalah selagi istri tidak merasa berat dan bisa membagi waktu di rumah juga mengurus anak anak.”<sup>27</sup>

Selanjutnya pasangan yang pendapatannya cenderung tinggi dibanding yang lainnya serta diberikan peluang pekerjaan yakni pasangan AT dan S yang mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah yang saya tau selama saya menikah dengan suami, dia tidak pernah tekan saya untuk in itu, bahkan dalam hal pekerjaan mau saya di rumah atau kerja di manapun selagi saya suka dan mau suami selalu mengizinkan saya dan suami selalu memberikan kepercayaan ke sya dan itu yang selalu saya jaga”<sup>28</sup>

Pasangan yang masih di batasi dengan alasan tertentu yakni pasangan dari L dan I yang mengatakan bahwa :

“Terkait masalah peluang pekerjaan diluar rumah sepertinya harus di bicarakan lebih dalam lagi, dan kalo saya boleh boleh saja namun ada batasannya, Untuk saat ini pekerjaan yang saya izinkan ya pasti seperti jualan online, kalau kerja di kantor saya juga megizinkan tapi ya pasti ada beberapa pertimbangan yang harus saya komunikasi kan dengan istri saya.”<sup>29</sup>

Kemudian pasangan A dan R juga membatasi terkait peluang bekerja untuk istri yang mengatakan bahwa :

“saya tidak mengizinkan istri ku bekerja, alasanya karena kan istri saya ibu rumah tangga jadi dia bisa mendidik anak, menjaga anak, dekat dengan anak kalau dia juga

<sup>27</sup> S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>28</sup> S, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>29</sup> L, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

kerja seperti saya siapa yang bisa didik anak-anak jadi saya mau istri hanya di rumah saja fokus dengan urusan rumah tangga dan anak-anak.”<sup>30</sup>

Dan untuk pasangan yang diarahkan untuk tetap di rumah yakni dari pasangan R dan N yang mengatakan bahwa :

“Terkait bekerja di luar rumah itu nda juga saya di larang suamiku cuman alangkah baiknya saya usaha di rumah saja suamiku bilang karena kalau saya kerja di luar rumah otomatis nanti anak anakku tidak ada yang jaga dan alhamdulillah nya saya sekarang bisa usaha di rumah jual perlengkapan haji.”<sup>31</sup>

#### **4. Hak Berpendapat Dan Keputusan**

Terkait hal berpendapat dan memberikan keputusan juga bermacam-macam ada yang dominan suami, musyawarah bersama, serta ada juga yang dominan istri. Untuk yang dominan suami dari hasil wawancara terdapat tiga pasangan yakni pasangan L dan I yang mengatakan bahwa :

“Kalau pendapatku kadang ji suamiku dengarkan ka’ jadi biasa saya merasa lebih baik saya nda mengusulkan dan lebih baik juga dengarkan, ikuti saja keputusan suami dari pada terjadi kesalah fahaman, tapi dalam perihal kebutuhan anak dll itu biasa suami dengarkan di luar dari itu semuanya ikut suami walau kadang kurang cocok di saya, saya tetap iyakan agar tidak terjadi konflik satu sama lain.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> A, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>31</sup> N, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>32</sup> I, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

Selanjutnya dari pasangan A dan R yang mengatakan bahwa :

“Putusan/pendapat saya kadang kadang saja di terima suami, yang intinya sudah pasti mengikuti keputusan suami yang lebih besar walau sudah di komunikasikan terkait putusan yang biasanya saya rasa penting hanya dalam pendidikan anak.”<sup>33</sup>

Selanjutnya dari pasangan R dan N yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk siapa yang memutuskan sudah pasti suami, dan biasa juga pendapat saya di setujui suami intinya saya dengan suami selalu mengkomunikasi kan sebelum memutuskan sesuatu”<sup>34</sup>

Untuk yang bermusyawarah bersama yakni pasangan dari S dan S yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk memberikan pendapat atau putusan saya dengan istri selalu komunikasi baik baik dan siapa saja bisa memberikan pendapat dan putusan selagi itu hal baik dan positif.”<sup>35</sup>

Dan untuk pasangan yang dominan istri yakni pasangan dari AT dan S yang mengatakan bahwa :

“Kalau soal pendapat, suami ku selalu ikut apa yang saya bilang, apapun itu suami ku selalu mengikuti keputusanku, dan pasti juga ada kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan, dan selama menikah pendapatku terus yang di ikuti suami.”<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> R, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>34</sup> N, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>35</sup> S, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

<sup>36</sup> S, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025

## 5. Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Kesetaraan Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan pada awalnya belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep kesetaraan gender. Istilah ini masih dianggap asing dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi sebagian informan, pembicaraan mengenai kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan sering kali hanya dipahami sebatas pembagian kerja dalam rumah tangga. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat Bugis di Kelurahan Siranindi masih kental dengan nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Nilai budaya Bugis seperti siri' na pacce turut memperkuat konstruksi ini, di mana laki-laki dipandang sebagai penjaga kehormatan (siri') keluarga sekaligus pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun, setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai makna kesetaraan gender, para informan mulai menyadari bahwa praktik yang mereka lakukan sehari-hari sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari kesetaraan gender, meskipun belum sepenuhnya ideal. Misalnya, Ibu Istiana menyampaikan: "Kalau istilah kesetaraan gender saya baru tahu, tapi kalau saling membantu pekerjaan rumah dengan suami, itu sudah kami lakukan sejak awal menikah."<sup>37</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pemahaman konseptual masih terbatas,

---

<sup>37</sup> I, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

praktik keseharian mereka telah menunjukkan unsur kesetaraan, khususnya dalam berbagi peran domestik.

Sebagian informan juga memperlihatkan pemahaman yang belum konsisten. Bapak L misalnya, menuturkan: "Saya tetap sebagai kepala keluarga, istri tetap urus rumah, tapi kalau ada waktu luang saya juga bantu menjaga anak."<sup>38</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam ranah domestik belum sepenuhnya berangkat dari kesadaran kesetaraan, melainkan hanya sebatas inisiatif personal tanpa merubah dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, terdapat keluarga yang lebih egaliter, seperti disampaikan oleh Ibu S: "Alhamdulillah, suami saya tidak pernah melarang saya bekerja, yang penting keluarga tetap terurus."<sup>39</sup> Pernyataan ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih luas terhadap kesetaraan, di mana istri diberi ruang untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik tanpa mengurangi perannya di dalam rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan teori kesetaraan gender, kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Bugis di Kelurahan Siranindi masih berada pada tahap transisi. Teori kesetaraan gender menjelaskan bahwa peran suami dan istri seharusnya dilaksanakan secara adil dan setara, baik dalam aspek domestik, publik, maupun pengambilan keputusan keluarga. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan kesetaraan masih terbatas, terutama pada keluarga dengan pendidikan rendah dan pola pikir tradisional yang masih memegang kuat budaya patriarki. Sebaliknya, pada keluarga dengan latar belakang

---

<sup>38</sup> L, (Suami), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

<sup>39</sup> S, (Istri), Wawancara, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025

pendidikan lebih tinggi, praktik kesetaraan tampak lebih menonjol, baik dalam berbagi peran domestik maupun dalam memberi kesempatan kepada istri untuk bekerja.

Dengan demikian, pemahaman kesetaraan gender di kalangan masyarakat Bugis di Kelurahan Siranindi masih beragam dan belum merata. Faktor budaya seperti siri' na pacce dan nilai patriarki sering kali menjadi penghambat, namun pada saat yang sama juga mendorong terciptanya relasi tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, penerapan teori kesetaraan gender dalam konteks lokal ini menegaskan bahwa kesetaraan bukanlah meniadakan peran budaya, melainkan menyeimbangkan peran suami-istri agar tercipta relasi yang harmonis, adil, dan saling menghargai dalam rumah tangga.

#### ***D. Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Hukum Keluarga***

1. Penerapan konsep kesetaraan gender menurut pandangan Hukum Keluarga Islam

Kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, merupakan isu yang kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi antara norma budaya, interpretasi ajaran agama, serta struktur sosial yang sering kali mempertahankan pola patriarki sebagai tatanan dominan dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat.<sup>40</sup> Meskipun telah terjadi perkembangan signifikan dalam pengakuan kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, realitasnya masih menunjukkan adanya hambatan substansial, terutama dalam ranah hukum keluarga, di mana perempuan kerap menghadapi

---

<sup>40</sup> Handro Kurnia Sitorus et al., "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan" 2, no. 2 (2024), 375.

diskriminasi, keterbatasan akses terhadap keadilan, serta kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga Islam menjadi sangat mendesak untuk diwujudkan, tidak hanya sebatas pada perubahan normatif, tetapi juga pada implementasi yang mampu memberikan jaminan kesetaraan hak, khususnya dalam aspek perceraian, pembagian warisan, dan perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada perempuan. Lebih jauh, komitmen Indonesia terhadap agenda kesetaraan gender, apabila ditinjau melalui perspektif hukum feminis, menegaskan pentingnya pembangunan kerangka hukum yang responsif gender serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, sehingga diskriminasi dapat dihapuskan dan hak-hak perempuan dapat terlindungi secara optimal demi terwujudnya masyarakat yang lebih adil, egaliter, dan berkeadaban.<sup>41</sup>

Hukum keluarga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dalam keluarga, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu di dalam ranah domestik. Kerangka hukum terkait pernikahan, sebagai elemen dasar dalam hukum keluarga, telah berkembang pesat untuk mencerminkan perubahan sosial, dengan menekankan pentingnya adanya peraturan hukum yang responsif terhadap dinamika keluarga masa kini.<sup>42</sup>

Kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam juga pada hakikatnya menitikberatkan pada pemberian kesempatan yang adil bagi setiap

<sup>41</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, Muhammad Dalip, and Muhammad Chaeril Habbab, "Jurnal de Jure Analisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, Vol., 15, no. 2 (2023), 105.

<sup>42</sup> Ibid, 107.

individu sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya, bukan sekadar menyeragamkan peran antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini selaras dengan maqashid al-syari‘ah yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan umat.<sup>43</sup> Ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercermin dalam hadis-hadisnya juga mengajarkan pentingnya penghormatan timbal balik serta kesetaraan dalam hubungan perkawinan, bahkan sekaligus menghadirkan kritik terhadap sistem patriarki yang mengakar pada masyarakat Arab pra-Islam. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender yang lebih substantif, diperlukan langkah-langkah reformasi melalui interpretasi hukum keluarga Islam yang bersifat progresif dan kontekstual, yang tidak hanya mengakui peran perempuan secara lebih luas tetapi juga melibatkan peningkatan kapasitas ulama agar mampu memahami dinamika sosial kontemporer.<sup>44</sup>

Di samping itu, kesadaran kolektif masyarakat perlu terus ditumbuhkan melalui jalur pendidikan, sosialisasi, serta kampanye publik yang berorientasi pada keadilan gender. Hal ini harus dibarengi dengan program pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki kemandirian, khususnya dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, peran negara juga menjadi penting melalui adopsi kebijakan yang responsif gender dan mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam ranah keluarga maupun masyarakat secara lebih setara.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Habib Adi Putra Mohammad Lukman Chakim, “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda” 5, no. 1 (2022).

<sup>44</sup> Mohammad Ainun Rofiq Ita Rodiah, “Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum : Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Mulia Dalam Konteks Indonesia” 20, no. 2 (2024), 102.

<sup>45</sup> Ibid, 116-117.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

1. Kesetaraan gender di Kelurahan Siranindi belum sepenuhnya terwujud secara seimbang. Suami masih cenderung dominan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab ekonomi, sedangkan istri berperan lebih besar dalam ranah domestik. Meskipun demikian, mulai terlihat adanya perubahan menuju hubungan yang lebih setara melalui sikap saling menghargai dan pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional. Nilai budaya siri' na pacce yang menjunjung tanggung jawab dan kehormatan tetap menjadi landasan dalam relasi keluarga, dan jika dimaknai secara positif, nilai tersebut dapat memperkuat hubungan suami istri yang saling mendukung dan berkeadilan.
2. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, kesetaraan gender didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana ditegaskan dalam maqashid al-syari‘ah. Islam tidak meniadakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, melainkan menempatkan keduanya secara proporsional sesuai tanggung jawab dan kapasitas masing-masing. Relasi antara suami dan istri dipahami sebagai kemitraan yang saling melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, serta berlandaskan nilai sakinhah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. Implikasi Penelitian**

Upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat Bugis di Kelurahan Siranindi dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret.

1. Pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam, bahwa keadilan dan keseimbangan peran merupakan bagian dari ajaran *maqashid al-syari‘ah*.
2. Menanamkan kembali nilai *siri’ na pacce* sebagai pedoman moral yang mendorong tanggung jawab bersama dan saling menghormati antara suami dan istri.
3. Meningkatkan memperkuat peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi serta keteladanan mengenai relasi keluarga yang adil dan harmonis.

Dengan demikian, diharapkan nilai kesetaraan gender dapat tumbuh secara wajar tanpa mengabaikan budaya dan prinsip ajaran Islam. Dan bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji isu kesetaraan gender pada konteks rumah tangga dengan pendekatan yang lebih luas. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada hubungan antara kesetaraan gender dan faktor pendidikan, ekonomi, atau pemahaman hukum keluarga untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam.” *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2021).
- Afifah, Nurul. “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024).
- Agustina, Dewi, F Alhafiz Damanik, S Ramadhayanti, S Kirana, D Nazwa Harahap, A Nur Sipahutar, F Annisa, and S Haq Azzahrah. “Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id>.
- Alwi HS, Muhammad. “Kesetaraan Gender Perspektif Ahmad Syafii Maarif Sebagai Upaya Mengkontekstualisasikan Ajaran Islam Di Indonesia (Reinterpretasi Atas QS. an-Nisa: 34).” *Maarif* 16, no. 2 (2021).
- Anggoro, Taufan. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam.” *Afkaruna* 15, no. 1 (2019).
- Anugrah, Andi, and Surya Ardhy. “Relevansi Siri 'Na Pacce Sebagai Warisan Budaya Bugis-Makassar Dengan Nilai-Nilai Qur'an Ani Di Era Modern” 2, no. 1 (2024).
- Anwar, Aep Saepul. “Konsep Isu Gender Dalam Perspektif Islam : Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita” 5 (2024).

Aprilia, Konsep Kesetaraan, Gender Menurut, and K H Husein. “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Kh. Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam” 1, no. 3 (2024).

Azzam, Ammar Asyqarul, and Ahmad Rezy Meidina. “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Karier.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. pamulang-tangerang selatan: unpam pres, 2016.

BAPPENAS RI. “Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Warga Dan Negara 1945* (1945).

Cahyawati, Inayah, and Muqowim Muqowim. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2023).

Darna, Andi, and Hukum Keluarga. “Menggali Pinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam : Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi Dan Modernitas” 1, no. 1 (2023).

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januars, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi, Muhammad Dalip, and Muhammad Chaeril Habbab. “Jurnal de Jure Analisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Analysis of Gender Equality in the Perspective of Islamic Family Law : A Study on the Role of Women as Head of the Fam” 15, no. 2 (2023).

Efendy, Rustan. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014).

Fajrussalam, Hisny, Kana Febriani, Muslimah Apriliya, Natasya Febriana, and Rayi Safitri. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia." *Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Farhan, Fachmi. "Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2023): 16–25.

Fitria, Syayidah, and Lulu Aniqurrohmah. "Jurnal Dunia Ilmu Hukum Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia Jurnal Dunia Ilmu Hukum." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1 (2023).

Gunawan, Ivana, David Hizkia Tobing, "GENDER-ROLE : Bagaimana Sudut Pandang dan Pemaknaan Dalam Berbagai Budaya 3, no. 2 (2023).

Habibah, Nur. "Wawancara Dalam Penelitian." *Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2014.

Husni, Muhammad, Fitriyah Mahdali, and Ashila Rahmani. "Reversal of the Rights and Obligations of Gender Equality (Case Study of Rights, Participation in the Discrimination of Female Workers in Cigarette Factory in Malang City)." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (2023).

Kumari, Fatrawati. "Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama : Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata" 10, no. 2 (2022).

Meo, Eugenia Natalia, and Veronika Ina Assan Boro. "Kesetaraan Gender Dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural Di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Perspektif* 10, no. 1 (2021).

Mohammad Ainun Rofiq Ita Rodiah. "Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum : Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Mulia Dalam Konteks Indonesia" 20, no. 2 (2024).

Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra. "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda" 5, no. 1 (2022).

Muhammad Taufik, Suhartina Suhartina, and Hasnani Hasnani. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 51–66.

Mushaf, lajnah pertashihan Al-Qur'an Edisi penyempurnaan. *Al Quran Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019. <https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019>.

Musyahidah Sitti. "Gender Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Pendekatan Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 6.1 (2012).

Mulia Siti Musda. "Keadilan dan Kesetaraan gender (Perspektif Islam)", (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Dep. Agama, 2001).

Nihayah, Rohatun. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS Al-Hujurat Ayat 13." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021).

- Nur Syamsiahr. "Wacana Kesetaraan Gender." *Sipakalebbi* Volume 1 N (2014).
- Oktamia Anggraini Putri. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 20 (2022).
- P. Nugraha, Sumedi, and Dewi Haryani Susilastuti. "Peran Gender Kontemporer Di Indonesia - Perubahan Dan Keberlanjutan: Studi Pustaka." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27, no. 2 (2022).
- Pamungkas, Nikmatul Choyroh. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak : Prepektif Pasangan Menikah Muda." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (2021).
- Pane, Oky Oktaviani, Swimanto Sihombing, Desiyanti Simbolon, Djefrin Zalukhu, and Roida Lumbantobing. "Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (2024).
- "Perserikatan Bangsa Bangsa 2015 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS Terkait Kesetaraan Gender - Penelusuran Google," 2015.
- Pratama, Adji, Khoirul Ma, and Nanda Nabilah Islamiyah. "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam".
- Ramli, Umar, and La Basri. "Peran Gender Pada Masyarakat Bugis." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2021).
- Riadi, Holan. "Hukum Keluaraga Islam dan Kesetaraan Gender : Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia" 11 (2024).
- Riady, Ahmad Sugeng. "Bentuk Pembagian Peran Suami Istri Pada." *Journal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021).

Rif'ah. "Gender Dalam Pandangan Pendidikan ." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022).

Roqy Haikal, and Abd. Kholid. "Analisis Interpretasi Gender Dalam Al-Qur'an: Kajian Atas Buku 'Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an' Karya Nasaruddin Umar." *Madaniyah* 13, no. 2 (2024).

Sari Dayana. "Kecerdasan Gender Dalam Kepemimpinan Politik Perspektif Al-Qur'an," No. 2 (2024).

Saleh, Sirajuddin. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017).

Sary, Bella Munita. "Yogyakarta 2022," 2022.

Sitorus, Handro Kurnia, Nabilla Mahrani, Muhammad Yasir, Arifin Putra, and Setiawati Siregar. "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan" 2, no. 2 (2024).

Subagja, Yayang Hendri. "Perspektif Kesetaraan Gender Pada Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022).

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kuantitatif." *Sugiyono*, 2016.

Suliyati, Titiek. "Bissu : Keistimewaan Gender Dalam Tradisi Bugis" 2, no. 1 (2018).

Taufik, M, Hasnani, and Suhartina. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)." *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022).

Tera, “Pemahaman Tentang Perbedaan Antara Seks Dan Gender Di Kalangan Mahasiswa : Kajian Sosiologis” 4 (2024).

Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.” *Republik Indonesia*, no. 1 (2003).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Undang-undang perkawinan Pasal 1” *Republik Indonesia*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Undang-undang perkawinan Pasal 33 Ayat 1” *Republik Indonesia*.

Uuh Buchori, Fauzul Iman, Muhamdad Ishom, Sholahudin Al-Ayubi. “Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (2023).

Zarco, Najla Nabila, dan Syarif Kasim. “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kelurahan Gajah Sakti,” 2024.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## SURAT KETERANGAN PEMBIMBING

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 451 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca : Surat saudara : **Sania Putri Ramadani** / NIM **21.3.09.0021** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Suku Bugis Kel. Siranindi Kec. Palu Barat**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
 b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. (Pembimbing I)  
                   2. Yuni Amelia. M.Pd. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
                   Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
                   Pada Tanggal : 19 September 2024



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
 NIP.19671231 200003 1 030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## **PEDOMAN WAWANCARA**

| No. | Aspek                          | Indikator  | Pertanyaan  |
|-----|--------------------------------|--|---|
| 1.  | Latar belakang suami dan istri | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas</li> <li>• Usia Perkawinan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pekerjaan Suami/Istri</li> </ul>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Suami/Istri keturunan Suku Bugis?</li> <li>2. Berapa lama usia pernikahan Bapak &amp; Ibu?</li> <li>3. Selama Pernikahan sudah memiliki anak berapa?</li> <li>4. Apa pendidikan terakhir Suami/Istri?</li> <li>5. Apakah Suami/Istri mempunyai pekerjaan?</li> </ol>   |
| 2.  | Peran Suami                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafkah</li> <li>• Peran Ayah</li> <li>• Peluang Pekerjaan</li> <li>• Pekerjaan Domestik</li> </ul>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa jumlah penghasilan?</li> <li>2. Berapa jumlah uang bulanan untuk Istri?</li> <li>3. Apakah Suami mengatur, mendidik dan mengajar anak?</li> <li>4. Apakah Suami memberikan peluang kerja untuk Istri?</li> <li>5. Apakah alasan Suami tidak memberikan izin istri dalam bekerja di luar rumah?</li> <li>6. Apakah Suami ikut serta dalam membantu pekerjaan rumah?</li> </ol>                |
| 3.  | Peran Istri                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Domestik</li> <li>• Peran Ekonomi</li> <li>• Hak Berpendapatan &amp; Pengambilan Putusan</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja pekerjaan rumah yang biasanya Istri lakukan?</li> <li>2. Bagaimana Peran Istri dalam mengurus anak?</li> <li>3. Apakah Istri ikut serta dalam mencari Nafkah?</li> <li>4. Apakah suami membatasi peluang anda untuk membantu ekonomi keluarga?</li> <li>5. Apakah pendapat anda biasanya di terima oleh suami?</li> <li>6. Dalam hal apa saja Istri merasa punya suara penting?</li> </ol> |

|    |                                    |   |  |
|----|------------------------------------|---|--|
| 4. | Persepsi Tentang Kesetaraan Gender | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang Kesetaraan Gender</li> <li>• Relevansi dengan Adat Bugis</li> <li>• Relevansi dengan ajaran Agama</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang Suami/Istri ketahui tentang Kesetaraan Gender?</li> <li>2. Apakah Kesetaraan penting dalam rumah tangga?</li> <li>3. Bagaimana Adat Bugis memandang peran Suami/Istri?</li> <li>4. Apakah Adat dan Agama mendukung kesetaraan?</li> </ol> |
|----|------------------------------------|---|--|

## SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بلو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.umpalu.ac.id> Email: [fasya@umpalu.ac.id](mailto:fasya@umpalu.ac.id)

Nomor : 134 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /07/2025  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 6 Juli 2025

**Yth. Lurah Siranindi**

Di –  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wh.*  
 Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Nama     | : | Sania Putri Ramadani   |
| NIM      | : | 213090021              |
| TTL      | : | Palu, 17 November 2002 |
| Semester | : | VIII( Delapan )        |
| Fakultas | : | Syariah                |
| Prodi    | : | Hukum Keluarga (AS)    |
| Alamat   | : | Jl.Durian              |

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Suku Bugis (Studi Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Hj. Siti Musyahidah , M.Th.I.
2. Yuni Amelia, M.Pd

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Kelurahan Siranindi .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



## SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



**PEMERINTAH KOTA PALU  
KECAMATAN PALU BARAT  
KELURAHAN SIRANINDI**

Alamat: Jl. Wr. Supratman No. 02 Kode Pos . 94221  
Tlpn. ( 0451 ) 460425 Email Palu Barat @gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 045.2/ /KL.SR/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- |           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| a N a m a | : | <b>SUMARSIH,SE</b>     |
| b Jabatan | : | <b>LURAH SIRANINDI</b> |

Dengan ini menerangkan bahwa :

- |                            |   |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| a. N a m a                 | : | <b>SANIA PUTRI RAMADANI</b> |
| b. NIM                     | : | 213090021                   |
| c. Tempat tgl.lahir (Umur) | : | Palu, 17 November 2002      |
| d. Semester                | : | IX                          |
| e. Fakultas                | : | Syariah                     |
| f. Prodi                   | : | Hukum Keluarga (AS)         |
| g. Alamat                  | : | Jl. Durian No. 71           |

Bahwa Benar nama tersebut diatas telah selesai mengadakan penelitian dan penyusunan Skripsi yang berjudul : *Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Suku Bugis (Studi di kelurahan Siranindi Kec Palu Barat Kota Palu).*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 22 September 2025

**CAMAT PALU BARAT**

LURAH SIRANINDI

**SUMARSIH,SE**

Nip. 19691010 200801 2 043



## DOKUMENTASI

### Pasangan Bugis di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat



*Sumber: wawancara Bapak berinisial L, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025.*



*Sumber: wawancara Ibu berinisial I, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025.*



*Sumber: wawancara Bapak berinisial A, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025.*



*Sumber: wawancara Ibu berinisial R, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 2 September 2025.*



*Sumber: wawancara Bapak berinisial S, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025.*



*Sumber: wawancara Ibu berinisial S, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025.*



*Sumber: wawancara Bapak berinisial A dan Ibu berinisial S, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025.*



*Sumber: wawancara Ibu berinisial N, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Tanggal 3 September 2025.*

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS**

Nama : Sania Putri Ramadani  
TTL : Palu, 17 November 2002  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Ali Ahmad  
Nama Ibu : Rahmawati  
Alamat : Jl. Durian No. 71



### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Palu
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Palu
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Palu

### **C. PENASEHAT AKADEMIK**

1. Dosen Wali : Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I
2. Dosen Pembimbing I : Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
3. Dosen Pembimbing II : Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.